



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/966/2006**

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
PGRI VI, Desa Tanggel, Kec. Randublatung
Nomor : 421.1 / 01 / III / 2006
Tanggal : 27 Maret 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 01 / III / 2006
Tanggal : 17 April 2006
- Menimbang** : a. bahwa PGRI VI, Desa Tanggel, Kec. Randublatung,
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK PGRI VI
Desa Tanggel, Kec. Randublatung

- Alamat : Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK PGRI VI

Alamat : Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 17 April 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK PGRI VI, Desa Tanggel, Kec. Randublatung)